

ABSTRAK

Ita Puspita : *Pelaksanaan jual beli stroberi sistem petik di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung .*

Perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu kegiatan usaha manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, didalam melaksanakan kegiatan perdagangan harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik menurut aturan syari'at (al-Qur'an dan Hadits), maupun aturan muamalah. Penelitian ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, ditemukan aktivitas jual beli stroberi dengan sistem petik sehingga memerlukan analisis dengan tinjauan fiqh muamalah. Karena dalam Islam setiap bentuk muamalah harus sesuai dengan asas dan dasar yang telah digariskan oleh syari'at Islam, serta harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka muamalah tersebut hukumnya adalah sah, akan tetapi jika tidak terpenuhi rukunnya, maka muamalah seperti itu hukumnya adalah batal. Adapun jika syarat yang berkenaan dengan rukun dari muamalah tersebut tidak terpenuhi, maka muamalahnya adalah batal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli stroberi dengan sistem petik, apa saja yang menjadi alasan pembeli dan penjual dalam melaksanakan jual beli stroberi sistem petik, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli stroberi sistem petik di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, sehingga nantinya akan diketahui bagaimana penerapannya dalam fiqh muamalah.

Konsep batal dan fasad dalam muamalah sangat terkait dengan unsur yang ada dalam muamalah itu sendiri yaitu pada segi akadnya, serta unsur-unsur akad seperti *Shighat*, *Aqidain*, serta *Ma'kud alaih* juga syarat atau sifat-sifat yang harus terpenuhi dalam sebuah akad. Perbedaan antara batal dan *fasad* dalam muamalah menurut ulama Hanafiyah disebabkan karena adanya pemahaman bahwa jika suatu kecacatan ada pada tata cara atau rukun-rukun akad, maka muamalah seperti itu adalah batal, dan jika kecacatan tersebut berada pada sifat dari tata cara atau rukun-rukun akad tersebut, maka muamalah tersebut hukumnya *fasad*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan cara wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, yaitu para pemilik dan pengelola perkebunan stroberi di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli stroberi sistem petik yang terjadi di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Melalui tinjauan hukum ekonomi syariah, bahwa jual beli sistem petik ini dilarang dan batal hukumnya karena terdapat unsur *gharar*, stroberi tidak tentu atau masih gelap, karena dari stroberi yang dijanjikan belum pantas untuk dipanen dan harga yang relative mahal karena dinaikan dua kali lipat.

Kata Kunci: *hukum, jual beli, sistem petik*